



Kecamatan Sedati

Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Sedati, Sidoarjo. 61253 081325017759

sedati.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sedati

Pelayan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir KIA
2. Membawa fotokopi Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa fotokopi Akte Kelahiran
4. Membawa fotokopi KTP Orang Tua
5. Pas foto ukuran 3x4 (background untuk tahun lahir genap warna biru dan ganjil warna merah) untuk anak usia diatas 5 tahun sebanyak 2 lembar
6. Pengajuan KIA yang hilang, dilampiri surat kehilangan kepolisian
7. Map Hijau untuk anak usia diatas 5 tahun, dan Map Kuning untuk usia dibawah 5 tahun
8. Bila pengambilan KIA diwakilkan oleh orang lain (bukan orangtua anak), wajib membawa surat kuasa bermaterai 10.000

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Sedati

Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Sedati, Sidoarjo. 61253 081325017759

sedati.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sedati

ALUR PROSES PENDAFTARAN PELAYANAN KARTU

IDENTITAS ANAK (KIA)

Mengambil nomer antrian
di loket Kecamatan

Menyerahkan formulir dan
berkas persyaratan ke loket

Diberi tanda terima
pengambilan KIA

1. Membawa formulir pengajuan KIA dan berkas persyaratan terlampir ke kantor Kecamatan Sedati
2. Ambil nomer antrian di loket pelayanan, tunggu hingga nomer dipanggil
3. Menuju ke loket pelayanan bagian Customer Service (CS) untuk mengajukan permohonan dengan menyerahkan seluruh berkas
4. Pemohon diberikan tanda terima pengambilan KIA
5. Bila pengambilan KIA diwakilkan oleh orang lain (bukan orangtua anak), wajib membawa surat kuasa bermaterai 10.000

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Sabtu-Minggu dan Hari libur tidak termasuk hitungan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Sedati

Jalan Raya Pulungan Nomor 1 Sedati, Sidoarjo. 61253 081325017759

sedati.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Sedati

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

Telepon: (031) 8911950

Email: sedati.sidoarjokab@gmail.com